

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu yang diselenggarakan pada Tahun 2019, telah menuai berbagai persoalan hukum baik tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Pelanggaran pemilu tersebut ditingkat daerah termasuk di wilayah pemilihan Kota Kupang, diaman dalam proses pemilu terdapat penemuan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang tersebut terjadi di 3 (tiga) TPS yakni; TPS Nomor 11, Kelurahan Kolhua; TPS Nomor 13 di Kelurahan kayu Putih; dan TPS Nomor 27 di Kelurahan Oesapa.

Berdasarkan data hasil analisis, maka dapat dikethau bahwa faktor penyebab terjadinya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Legislatif Tahun 2019 di 3 (tiga) TPS pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Kupang karena :

1. Pemilih mencoblos menggunakan E-KTP yang tempat domisilinya berbeda dan tidak memiliki Form A5.
2. Pemilih dari luar DPT menggunakan hak pilih
3. Pemilih salah menggunakan Form C6
4. Pemilih lupa menandatangani Form C7

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan diatas, maka perlu diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan pemilu petugas KPPS harus lebih teliti dalam mengecek kembali data pemilih yang datang ke TPS, agar petugas KPPS saat memberikan surat suara kepada pemilih itu benar-benar sudah sesuai dengan prosedur dalam pemilu.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat terkait tata cara pemilihan dalam Pemilu serta memberikan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi pemilih.
3. Petugas KPPS perlu lebih teliti dan lebih cermat dalam mengarahkan pemilih, dalam menggunakan formulir-formulir pemilu yang disediakan oleh KPU.
4. Perlu peran aktif yang maksimal dari partai-partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat guna mewujudkan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.